



# **BUPATI BANDUNG**

---

---

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT/APARAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu didukung dengan tambahan penghasilan yang memadai sesuai dengan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat/Aparat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT/APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan organisasi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan atau di bawah koordinasi Bupati;
5. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
6. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja.
7. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/Unit Organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu;
8. Kelebihan beban kerja adalah tingkat beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
9. Kondisi kerja adalah kondisi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko tinggi;
10. Tempat bertugas adalah tempat pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi maupun daerah terpencil;
11. Kelangkaan profesi adalah keahlian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
12. Prestasi kerja adalah prestasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai hasil positif untuk kepentingan Pemerintah;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;

- (2) Tambahan Penghasilan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kinerja;

**BAB III**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu,
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka,
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja
- (3) Tambahan Penghasilan diberikan sesuai eselonering dan bobot kerja yang mempertimbangkan pada beban kerja yang melebihi batas normal;
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada para pejabat struktural dan non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- (5) Besaran tambahan penghasilan untuk Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 4 Januari 2007

**BUPATI BANDUNG**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 4 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ABU BAKAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**  
Pembina / IVa  
NIP. 19740717 199803 1 003